



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6716

PERBANKAN. BI. Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial. BUK. BUS. UUS. Pencabutan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 200)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 23/13/PBI/2021

TENTANG

RASIO PEMBIAYAAN INKLUSIF MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH

I. UMUM

Dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, Bank Indonesia menetapkan kebijakan makroprudensial sebagai upaya mewujudkan sistem keuangan nasional yang berfungsi secara efektif dan efisien serta mampu bertahan terhadap kerentanan internal dan eksternal sehingga dapat mendukung pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional. Hal ini dilakukan salah satunya dengan mendorong fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas.

Salah satu yang menjadi perhatian Bank Indonesia terkait fungsi intermediasi yaitu mengenai akses pembiayaan bagi UMKM dan PBR. Hal ini mengingat bahwa UMKM memiliki kontribusi tinggi terhadap perekonomian dan penyerapan tenaga kerja yang besar sehingga perlu didorong untuk berkembang. Upaya mendorong pengembangan UMKM dimulai dengan pemberdayaan PBR. Selanjutnya, perlu dilakukan penguatan UMKM melalui penggabungan UMKM ke dalam kelompok, klaster, atau korporasi UMKM. Di sisi lain, PBR umumnya memiliki akses keuangan terbatas sehingga perlu diberdayakan untuk dapat meningkatkan produktivitasnya.

Dalam hal ini, pembiayaan dari Bank merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk mendorong pengembangan UMKM, pemberdayaan PBR, dan penguatan UMKM melalui kelompok,

klaster, dan/atau korporasi UMKM. Untuk itu, Bank Indonesia merumuskan kebijakan makroprudensial berupa pengaturan Pembiayaan Inklusif makroprudensial yang diharapkan dapat mewujudkan hal tersebut di atas, termasuk sebagai upaya mendukung kebijakan keuangan inklusif hijau.

Namun demikian, disadari bahwa tidak semua Bank memiliki keahlian dan model bisnis dalam penyaluran Pembiayaan Inklusif makroprudensial. Oleh sebab itu, cakupan Pembiayaan Inklusif makroprudensial perlu diperluas sehingga perbankan memiliki opsi yang lebih banyak untuk turut berkontribusi dalam Pembiayaan Inklusif makroprudensial. Perluasan cakupan Pembiayaan Inklusif makroprudensial meliputi perluasan pembiayaan secara langsung dan rantai pasok, perluasan mitra Bank untuk penyaluran pembiayaan secara tidak langsung, dan perluasan opsi pembiayaan melalui surat berharga.

Selanjutnya, memperhatikan hal tersebut di atas, perlu disusun ketentuan mengenai RPIM. Dengan penerbitan ketentuan RPIM, BUK, BUS, dan UUS wajib memenuhi RPIM dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kelompok UMKM” adalah gabungan UMKM dengan bidang usaha yang sejenis.

Contoh kelompok UMKM antara lain kelompok petani bawang yang beranggotakan petani bawang.

Yang dimaksud dengan “klaster UMKM” adalah gabungan UMKM dengan bidang usaha dari hulu sampai hilir.

Contoh klaster UMKM antara lain klaster bawang yang beranggotakan petani, pengumpul, pengemas, distributor, dan pedagang bawang.

Huruf b

Pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada badan usaha non-UMKM selain lembaga jasa keuangan, termasuk badan usaha non-UMKM selain lembaga jasa keuangan yang melakukan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan “rumah sederhana dan/atau rumah sangat sederhana” adalah rumah sederhana dan/atau rumah sangat sederhana sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Angka 2

Cukup jelas.

Pasal 6

Pemberian Kredit atau Pembiayaan melalui lembaga jasa keuangan, badan layanan umum, dan/atau badan usaha, termasuk pemberian Kredit atau Pembiayaan melalui lembaga jasa keuangan, badan layanan umum, dan/atau badan usaha yang melakukan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemberian Kredit atau Pembiayaan melalui bank perkreditan rakyat atau bank pembiayaan

rakyat syariah” adalah pemberian Kredit atau Pembiayaan yang ditujukan kepada UMKM, Korporasi UMKM, dan/atau PBR dengan skema *channeling*, *executing*, dan sindikasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemberian Kredit atau Pembiayaan melalui lembaga jasa keuangan non-Bank” adalah meliputi pemberian:

1. Kredit atau Pembiayaan melalui lembaga jasa keuangan non-Bank yang ditujukan kepada UMKM, Korporasi UMKM, dan/atau PBR dengan skema *channeling*, *executing*, dan sindikasi; dan/atau
2. Kredit atau Pembiayaan kepada lembaga jasa keuangan non-Bank yang mendukung pembiayaan kepada UMKM, Korporasi UMKM, dan/atau PBR dengan jenis Kredit atau Pembiayaan modal kerja.

Contoh lembaga jasa keuangan non-Bank antara lain perusahaan teknologi finansial, perusahaan pembiayaan, modal ventura, dan lembaga yang mendukung pembiayaan kepada UMKM, Korporasi UMKM, dan/atau PBR sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Huruf c

Contoh badan layanan umum dan/atau badan usaha yang mempunyai kewenangan mengelola dana Bank untuk Pembiayaan Inklusif antara lain Pusat Investasi Pemerintah.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “surat berharga” antara lain surat berharga negara, sukuk Bank Indonesia, obligasi, sukuk, *medium term notes*, surat berharga komersial, dan efek beragun aset.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Rasio Kredit bermasalah atau rasio Pembiayaan bermasalah secara bruto diperoleh dari jumlah Kredit atau Pembiayaan bermasalah dibandingkan dengan total Kredit atau Pembiayaan kepada pihak ketiga bukan Bank.

Yang dimaksud dengan “jumlah Kredit atau Pembiayaan bermasalah” adalah jumlah dari Kredit atau Pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet kepada pihak ketiga bukan Bank.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai laporan” antara lain ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai:

- a. laporan bulanan bank umum;
- b. laporan stabilitas moneter dan sistem keuangan bulanan BUS dan UUS; dan
- c. laporan bank umum terintegrasi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “keadaan kahar” adalah keadaan yang secara nyata berdampak tidak berfungsinya kegiatan operasional Bank dan menyebabkan Bank tidak dapat menyusun dan menyampaikan laporan lain dan/atau koreksi laporan lain, antara lain kebakaran, kerusuhan massa, terorisme, bom, perang, serta bencana alam seperti gempa bumi dan banjir, yang dibenarkan oleh pejabat instansi yang berwenang dari daerah setempat atau pernyataan dari instansi yang berwenang.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Status pemenuhan RPIM Bank secara individual yang dipublikasikan berupa status “memenuhi” dan “tidak memenuhi”.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “berlakunya izin penggabungan atau peleburan” adalah berlakunya izin penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan konversi bank umum.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “izin perubahan kegiatan usaha” adalah izin perubahan kegiatan usaha BUK menjadi BUS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perubahan kegiatan usaha bank konvensional menjadi bank syariah.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “tanggal pelaksanaan kegiatan usaha” adalah tanggal pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai persyaratan dan tata cara pemisahan unit usaha syariah.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “berlakunya izin integrasi” adalah berlakunya izin integrasi sebagaimana dimaksud dalam

ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan konversi bank umum.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “konversi” adalah konversi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan konversi bank umum.

Yang dimaksud dengan “pelaksanaan kegiatan usaha” adalah pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan konversi bank umum.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan “tanggal pelaksanaan kegiatan operasional” adalah:

- a. tanggal pelaksanaan kegiatan operasional; atau
- b. tanggal pelaksanaan kegiatan usaha,

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank umum, ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank umum syariah, atau ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai unit usaha syariah.

Pasal 17

Huruf a

Yang dimaksud dengan “berlakunya persetujuan pemisahan UUS dari BUK” adalah berlakunya persetujuan pemisahan UUS dari BUK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai persyaratan dan tata cara pemisahan unit usaha syariah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “izin konversi” adalah izin konversi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan konversi bank umum.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “persetujuan persiapan pencabutan izin usaha” adalah persetujuan persiapan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank umum dan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank umum syariah

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Dukungan pengembangan UMKM yang dilakukan Bank Indonesia termasuk UMKM yang bergerak di industri halal.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Contoh penelitian antara lain penyusunan model bisnis, pola pembiayaan, dan komoditas produk jenis usaha unggulan.

Huruf b

Contoh pelatihan antara lain *onboarding* UMKM, pelatihan budidaya organik, dan pencatatan transaksi keuangan.

Huruf c

Contoh penyediaan informasi antara lain sosialisasi, *workshop*, pencantuman informasi dalam kanal situs web Bank Indonesia untuk mendiseminasikan hasil penelitian, statistik, dan informasi lainnya terkait pengembangan UMKM.

Huruf d

Contoh fasilitasi antara lain pameran, temu bisnis (*business matching*), proses sertifikasi produk halal, atau kegiatan serupa untuk pengembangan UMKM, yang dapat didukung

dengan penyediaan sarana produksi.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain lembaga pendidikan, konsultan, tenaga ahli, atau lembaga lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “evaluasi terhadap kebijakan RPIM” adalah evaluasi yang dilakukan antara lain terhadap batasan pendapatan PBR, besaran RPIM, cakupan Pembiayaan Inklusif, dan/atau sanksi.

Evaluasi dilakukan sesuai dengan arah kebijakan Bank Indonesia yang memperhatikan antara lain kondisi makroekonomi, moneter, sistem keuangan Indonesia, dan/atau kondisi perekonomian global.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia bertujuan antara lain untuk memastikan kepatuhan Bank terhadap pemenuhan RPIM.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Dalam melakukan pemeriksaan kepada Bank, Bank Indonesia menyampaikan surat pemberitahuan secara tertulis kepada OJK.

Dalam melakukan pemeriksaan baik dilakukan langsung oleh Bank Indonesia atau Bank Indonesia bersama OJK, Bank Indonesia dapat menggunakan data antara lain data yang diperoleh dari OJK.

Pasal 24

Ayat (1)

Surat pengenaan sanksi administratif disampaikan Bank Indonesia kepada Bank dengan tembusan kepada OJK.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “nilai kekurangan RPIM” adalah hasil perkalian antara selisih kewajiban pemenuhan RPIM dengan pemenuhan RPIM Bank dan total Kredit atau Pembiayaan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 25

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “BUK atau BUS dalam status pengawasan intensif atau pengawasan khusus” adalah BUK atau BUS dalam status pengawasan intensif atau pengawasan khusus yang ditetapkan oleh OJK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai

penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bank umum.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “bank perantara” adalah bank perantara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.